



PUTUSAN

Nomor 363/Pdt.G/2019/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sumiati binti Semaila, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Usaha Londry, tempat kediaman di di Barugae, RT/RW 001/001, Kelurahan Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat;

melawan

Sirajuddin bin Siramang, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di kediaman di Karang Barat, Kelurahan Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 363/Pdt.G/2019/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 26/04/V/2000 tertanggal 10 Mei 2000.

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.363/Pdt.G/2019/PA.Prg



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Barugae Kelurahan Padaidi selama 18 tahun
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Sulkipli bin Sirajuddin umur 18 tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2017 yang di sebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas
5. Bahwa ketika Tergugat marah-marah kepada Penggugat, Tergugat menelpon dan mengaduh kepada keluarga Penggugat sehingga Penggugat merasa malu kepada keluarga Penggugat
6. Bahwa Tergugat sering memarahi Penggugat ketika Penggugat ke Makassar untuk membeli alat usaha Londry dan itu hanya untuk usaha namun Tergugat tidak mau mengerti
7. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2018, Tergugat marah-marah tanpa ada alasan yang jelas sehingga Penggugat sudah merasa tidak tahan dengan sikap Tergugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Barugae Kelurahan Padaidi Kecamatan Mattiro Bulu
8. Bahwa sejak kejadian tersebut pada pertengahan bulan Desember 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah pisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan sekarang berlangsung selama 4 bulan.
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal ada pihak keluarga Penggugat yang berusaha merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.363/Pdt.G/2019/PA.Prg



sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Sirajuddin bin Siramang**, terhadap Penggugat **Sumiati binti Semaila**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.363/Pdt.G/2019/PA.Prg



1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 26/04/V/2000 Tanggal 10 Mei 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Haslinda binti Usman**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan SPBU Menro, bertempat tinggal di Barugae, Kelurahan Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Sumiati dan Tergugat bernama Sirajuddin karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Mei 2000 di Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga selama 18 tahun lebih, dengan memilih tempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Barugae, Kelurahan Padaidi, Kecamatan Padaidi, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Sulkipli, berumur 18 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun selama 18 (delapan belas) tahun lebih, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan April 2017;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.363/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas pada hal Penggugat ke Makassar hanya untuk membeli alat-alat Londry, Tergugat sering menelpon dan mengadu kepada keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar peristiwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernah Penggugat ke Makassar bersama saksi untuk balanja alat-alat londry, namun setelah pulang dari Makassar, saat itu saksi langsung kerumah Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat diam saja tidak menegur,;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan April 2017 sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang sudah berjalan 4 (empat) bulan lebih lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal bersama dengan orang tuanya sedangkan Tergugat kembali dan tinggal bersama dengan orang tuanya di Karanganyar Barat;
- Bahwa tidak, Penggugat sendirilah yang berusaha mencari uang untuk menghidupi dirinya sendiri dan anaknya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **Sakka binti Hatta**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Barugae, Kelurahan Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, di

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.363/Pdt.G/2019/PA.Prg



bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Sumiati dan Tergugat bernama Sirajuddin karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 09 Mei 2000 di Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga selama 18 tahun lebih dengan memilih tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Barugae, Kelurahan Padaidi, Kecamatan Padaidi, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Sulkipli, berumur 18 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun selama 18 (delapan belas) tahun lebih, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan April 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas pada hal Penggugat ke Makassar hanya untuk membeli alat-alat Londry, Tergugat sering menelpon dan mengadu kepada keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat ke Makassar bersama saksi untuk belanja alat-alat londry, namun setelah pulang dari Makassar, saat itu saksi langsung ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat diam saja dan tidak menegur Penggugat dan saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan April 2017 sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempa tinggal selama empat bulan lebih, terhitung sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang, karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.363/Pdt.G/2019/PA.Prg



ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap menghendaki perkaranya dapat diselesaikan melalui Pengadilan untuk mengahiri perkawinan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dimuka tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidak-hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ? dan Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ? dan Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda bukti P dan dua orang saksi, masing-masing dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.363/Pdt.G/2019/PA.Prg



Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara penggugat dengan Tergugat yang berlangsung pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2000, di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu saksi keluarga keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat, mengenai alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan sangat relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama , **Haslinda binti Usman** dan saksi kedua bernama **Sakka binti Hatta**, telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.363/Pdt.G/2019/PA.Prg



Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti P dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, menikah pada Selasa tanggal 09 Mei 2000, di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama 18 tahun lebih dengan memilih tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Barugae, Kelurahan Padaidi, Kecamatan Padaidi, Kabupaten Pinrang, telah dikaruniai seorang anak bernama Sulkipli, berumur 18 tahun dibawah pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas meskipun hanya masalah sepele, pada hal Penggugat ke Makassar hanya untuk membeli alat-alat Londry, namun Tergugat tidak ditanggapi baik dengan seringnya menelpon dan mengadu kepada keluarga Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama empat buln lebih terhitung sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang, karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan kemabli ke rumah orang tuanya di Karangan Barat;
- Bahwa selama terjadinya pisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan selama itu telah diusahakan oleh keluarga untuk merukunkan, namun tidak berhasil karena diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan mengamati fakta kejadian tersebut, maka dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, disebabkan Tergugat mempunyai sifat yang selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas, jika diingatkan agar sifatnya dapat diubah oleh Penggugat, namun tidak

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.363/Pdt.G/2019/PA.Prg



ditanggapi baik melainkan ia marah-marah dan pergi meninggalkan Penggugat, yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal selama empat bulan tahun lebih, terhitung sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang, karena Tergugat meninggalkan Penggugat, selama itu penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat dan telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, bahkan diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, karena adanya perilaku yang menyimpang, dimana salah satu pasangan suami istri sudah hilang kepercayaan, kemudian terjadi pisah tempat tinggal, maka sulit bagi pasangan suami istri yang bersangkutan untuk kembali rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah (**broken marriage**) dan sudah tidak ada harapan akan hidup membina rumah tangga dengan rukun, dan jika memaksakan penggugat dengan tergugat untuk tetap mempertahankan mahligai perkawinan yang sudah sulit untuk dirukunkan adalah sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan hal tersebut adalah kepedulian yang ditentang oleh jiwa keadilan, menunjukkan rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sedang gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 70 ayat (1) Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.363/Pdt.G/2019/PA.Prg



Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Sirajuddin bin Siramang**) terhadap Penggugat (**Sumiati binti Semaila**) dapat dikabulkan dengan **verstek** berdasarkan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Sirajuddin bin Siramang**) terhadap Penggugat (**Sumiati binti Semaila**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386. 000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 Hijriah oleh Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin M.H. dan Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, yang dibantu oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.363/Pdt.G/2019/PA.Prg



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mursidin M.H.

Drs.H.Baharuddin Bado,S.H., M.H.

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 270.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.363/Pdt.G/2019/PA.Prg